



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 052/Pdt.G/2012/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung,, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat ;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pramuka Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 28 Maret 2012 dalam register perkara Nomor: 052/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumber Asri I Kampung Bumi Agung selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tahun 2005 pindah kerumah milik sendiri di Dusun Sumber Asri I Kampung Bumi Agung yang terletak berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian sejak Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat melakukan pemerkosaan terhadap adik kandung Penggugat dan dilaporkan serta ditangkap oleh pihak kepolisian;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada 02 April 2005, yang mana saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2004 dari pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;-----
 - a. Tergugat sering bicara kasar dan kotor serta sering memaki Penggugat hal ini disebabkan Tergugat merasa Penggugat tidak melayaninya dengan baik hal makan dan minum padahal Penggugat sudah sangat berusaha membuatkan makanan dan minuman dengan baik untuk Tergugat;
 - b. Tergugat sering berlaku kasar dan memukul Penggugat sampai memar jika anak Penggugat dan Tergugat rewel dan Terkadang Tergugat marah dan memukul Penggugat tanpa alasan yang pasti;-----
5. Bahwa pada akhir Oktober 2009 Tergugat telah melakukan pemerkosaan dan menghamili adik kandung Penggugat bernama S sehingga telah hamil 6 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keluarga ketahui dari kedatangan anggota polisi yang

menangkap Tergugat atas laporan guru-guru Kecamatan Buay Bahuga;-----

6. Bahwa Tergugat telah divonis oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan hukuman penjara 13 tahun dan saat ini Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;-----

7. Bahwa sejak Tergugat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah memperkosa adik kandung Penggugat maka Penggugat tidak ridho bersuamikan Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDER :-----

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengajukan gugatan di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang kedua tanggal 10 Mei 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:-----

- Bukti Tertulis:-----
 1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 07/SKET/DMSLI/BA/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bumi Agung, tertanggal 26 Maret 2012 (telah lunas bea meterai), Bukti P.1;-----
 2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Nomor: 325/07/8/2003 tanggal 01 Oktober 2003, (telah lunas bea meterai), Bukti P.2;-----
 3. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 23/Pid.B/2010/PN.BU yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 13 April 2010, (telah lunas bea meterai), bukti P.3;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikawatirkan, agar tidak mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Penggugat beralamat di Dusun Sumber Asri I Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, Tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2009, Undang-Undang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun

1989, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/07/8/2003 tanggal 01 Oktober 2003, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 07 Agustus 2003 dan sampai saat ini belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 052/Pdt.G/2012/PA.Blu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 R.Bg;-----

Menimbang, pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya sejak Penggugat hamil telah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2012 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 23/Pid.B/2010/PN.BU tanggal 13 April 2010 Menerangkan bahwa Tergugat saat ini sedang menjalankan hukuman penjara selama 13 tahun, maka berdasarkan pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan

Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi hal ini dibuktikan dengan berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2009 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248;-----

Artinya :*“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Bahuga;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 441.000,-,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis di Blambangan Umpu pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami **BAKHTIAR, S.H.I., M.H.I** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** dan **GENIUS VIRADES, S.H** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** dan **MASWARI, S.H.I** serta **ASTRI KURNIAWATI, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis Hakim



BAKHTIAR, S.HI.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I

MASWARI, S.H.I

Panitera Sidang,

ASTRI KURNIAWATI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan : Rp. .000,-

Biaya Proses : Rp. 400.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000 ,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)